



PEMERINTAH KOTA DEPOK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Jawa Barat 16431,
Telepon (021)7773610-7762960, Faksimile (021)77204217,
Laman www.depok.go.id, Pos-el setda@depok.go.id

NOTULA

- Sidang/Rapat :
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025
Surat Undangan : 005/404/Huk/2025
Waktu Sidang/Rapat : 08.30-12.00
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota
tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan
Bermotor.
- Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Depok;
Sekretaris : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok
Pencatat : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Depok.
- Peserta Sidang/rapat : 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Depok;
2. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan
Pariwisata Kota Depok
3. Dinas Perhubungan Kota Depok;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;
5. Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Depok;
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Depok;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
9. Dinas Kesehatan Kota Depok;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok;
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok;
- Kegiatan Sidang/rapat : 1. **Pembukaan**
Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat pada pukul
09.00 WIB. Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa
pembahasan Peraturan Wali Kota tentang

Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat serta penyediaan ruang publik yang aman, nyaman, dan bebas dari kendaraan bermotor.

2. Latar Belakang Penyusunan Peraturan Wali Kota

Disampaikan bahwa Peraturan Wali Kota ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kota Depok, meningkatkan kualitas udara, serta memperkuat koordinasi antar Perangkat Daerah dan petugas di lapangan dalam pelaksanaan HBKB.

3. Pembahasan Materi Muatan

a. Ketentuan Umum, Maksud, dan Tujuan

Peserta rapat membahas pengertian, maksud, dan tujuan penyelenggaraan HBKB. Disepakati bahwa pengaturan HBKB bertujuan untuk mengatur pelaksanaan HBKB di Daerah serta meningkatkan koordinasi dan ketertiban dalam penyelenggaraannya.

b. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan HBKB

Dibahas kriteria penetapan lokasi dan jadwal pelaksanaan HBKB, termasuk pengecualian kendaraan tertentu dan penetapan melalui Keputusan Wali Kota. Peserta rapat sepakat bahwa aspek kelancaran lalu lintas dan ketersediaan jalur alternatif harus menjadi perhatian utama.

c. Pembentukan dan Tugas Tim Kerja HBKB

Peserta rapat membahas pembentukan Tim Kerja HBKB yang melibatkan lintas Perangkat Daerah. Disepakati bahwa Tim Kerja HBKB bertugas melakukan evaluasi, pengawasan,

dan penindakan terhadap pelanggaran selama penyelenggaraan HBKB.

d. Pemanfaatan Kegiatan HBKB

Dibahas pemanfaatan jalur HBKB untuk kegiatan bertema lingkungan hidup, olahraga, serta seni dan budaya. Disepakati larangan pemanfaatan HBKB untuk kepentingan partai politik serta kegiatan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan.

e. Ketentuan bagi Partisipan dan Usaha Mikro

Peserta rapat membahas persyaratan dan pembatasan bagi partisipan serta pengaturan keterlibatan usaha mikro. Ditekankan pentingnya pengendalian sampah, ketertiban, serta kepatuhan terhadap ketentuan sponsorship.

f. Ketentuan Hewan Peliharaan dan Pengukuran Kualitas Udara

Dibahas pengaturan membawa hewan peliharaan di lokasi HBKB serta kewajiban pemilik hewan. Selain itu, disepakati perlunya pengukuran kualitas udara secara berkala sebagai bahan evaluasi kebijakan pengendalian pencemaran udara.

g. Pembiayaan dan Kegiatan Khusus

Peserta rapat membahas sumber pembiayaan pelaksanaan HBKB serta mekanisme perizinan kegiatan khusus yang dilaksanakan bersamaan dengan HBKB.

4. Masukan dan Saran

Beberapa masukan yang disampaikan antara lain:

- Perlunya sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait ketentuan HBKB;

- Penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan aparat keamanan;
- Evaluasi berkala terhadap dampak HBKB terhadap kualitas udara dan ketertiban umum.

Kesimpulan

1. Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dinilai penting dan diperlukan;
2. Materi muatan Peraturan Wali Kota telah disepakati dan dapat diberlakukan;
3. Pelaksanaan HBKB memerlukan dukungan seluruh Perangkat Daerah dan partisipasi masyarakat.

Pimpinan Rapat

ttd

Endra, S.STP., SH., M.Kesos
NIP. 198011242000031004

Depok, 21 Agustus 2025
Notulis

ttd

Dinda Aisyah, SH
NIP. 199404202022032009